



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 191/Pid.Sus/2018/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : AHMAD ZEIN AROFA Alias OPA Alias MORIS Bin SAIFUDIN;
2. Tempat lahir : Kota Sepang;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/23 September 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan St. Haji Gang Pesirah Marga Lk. II RT 007 Kelurahan Sepang Jaya Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 14 November 2017 sampai dengan 19 November 2017;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2017 sampai dengan tanggal 9 Desember 2017;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2017 sampai dengan tanggal 18 Januari 2018;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2018 sampai dengan tanggal 17 Februari 2018;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2018 sampai dengan tanggal 19 Maret 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2018 sampai dengan tanggal 4 April 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2018 sampai dengan tanggal 1 Mei 2018;

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2018 sampai dengan tanggal 30 Juni 2018;
8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Juli 2018 sampai dengan tanggal 30 Juli 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Muhammad Ridwan, S.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Sabusel beralamat di Jalan Raya Trans Sumatera Dusun IV Desa Kedaton Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan Penetapan Haki tanggal 9 April 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 191/Pid.Sus/2018/PN Kla tanggal 2 April 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 191/Pid.Sus/2018/PN Kla tanggal 2 April 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan pula bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Zein Arofa Als Opa Als Moris Bin Saifudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika "*Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon*" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ahmad Zein Arofa Als Opa Als Moris Bin Saifudin dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.2.000.000.000,-

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2018/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak sanggup membayar di ganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) bungkus berlakban coklat berisikan bahan daun ganja dengan bruto 7 (tujuh) kilogram;
- 6 (enam) bungkus berbentuk bulat panjang ukuran sedang berisikan bahan daun ganja dengan berat bruto 600 (enam ratus) gram;
- 44 (empat puluh empat) bungkus kertas coklat ukuran kecil berisikan bahan daun ganja dengan berat bruto 400 (empat ratus gram);
- 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam berisikan serbuk bahan daun ganja dengan berat 700 (tujuh ratus gram);
- 3 (tiga) buah karung plastik warna putih;
- 1 (satu) buah *smartphone* android merek Samsung warna putih;
- 1 (satu) buah *handphone* Blackberry warna putih;

Dipergunakan dalam perkara a.n. Azhar Gazali bin Gazali;

4. Menetapkan agar Terdakwa Ahmad Zein Arofa Als Opa Bin Saifudin membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman terhadap Terdakwa dengan alasan Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang serta menyesali perbuatannya, Terdakwa masih mempunyai kesempatan untuk memperbaiki diri;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Ahmad Zein Arofa Als Opa Als Moris Bin Saifudin baik bertindak sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan saksi Andriansyah Als Etoy Bin M. Rusdi dan saksi Azhar Gazali Bin Gazali (berkas penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 07 bulan November tahun 2017 sekira jam 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknnya pada waktu dalam bulan November tahun

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2018/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 atau setidaknya dalam tahun 2017 bertempat di pinggir jalan samping SMA Fransiskus di daerah Kampung Baru Kec. Kedaton Bandar Lampung, berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP dimana tempat Terdakwa ditahan dan apabila tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat pada Pengadilan Negeri Kalianda maka Pengadilan Negeri Kalianda berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon.* Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara - cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula ditangkapnya saksi Noval Adestian Bin Supriyadi dan saksi Dede Pirmansyah Bin Ujang (berkas penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 08 Nopember 2017 sekira jam 08.30 WIB karena kedatangan membawa narkotika jenis Ganja sebanyak 5 (lima) bungkus dengan berat 5 (lima) kilogram ketika kendaraan Honda Jazz warna hitam No. Pol B 1739 TMG yang dikendarai saksi Noval Adestian dan saksi Dede Pirmansyah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan pada saat melintasi Area Pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni Lampung Selatan selanjutnya dilakukan pengembangan ke Jakarta dan berhasil ditangkap orang yang akan menerima ganja tersebut yakni Sdr. Muhammad Rusdiyanto Bin Abdul Rodjak dan Sdr. Munandar Safawi Bin Baharudin selanjutnya dilakukan pengembangan kembali ke daerah Bandar Lampung karena saksi Noval Adestian dan saksi Dede Pirmansyah menerangkan bahwa mereka mengambil ganja tersebut di daerah jalan Dakwah Bandar Lampung dengan dipandu oleh Sdr. Birman Sandi Als Herman Als Rahmat Bin Taufik Mengarun (Alm) (berkas penuntutan terpisah) selaku penunjuk jalan dimana ganja tersebut diambil dan saksi Noval Adestian dan saksi Dede Pirmansyah juga menerangkan jika Sdr. Birman Sandi Als Herman Als Rahmat mengetahui kalau yang akan diambil adalah ganja dan Sdr. Birman Sandi Als Herman Als Rahmat berhasil ditangkap pada hari Senin tanggal 13 November 2017 sekira jam 20.00 WIB di pinggir jalan daerah Way Halim Permai Bandar Lampung kemudian berhasil ditangkap kembali Terdakwa Ahmad Zein Arofa Als Opa Als Moris Bin Saifudin dan saksi Azhar Gazali Bin Gazali (berkas penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 14

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2017 sekira jam 20.00 WIB di sebuah warung bakso Sami Roso di Jalan Pulau Legundi Sukarame Bandar Lampung kemudian berhasil ditangkap kembali saksi Andriansyah Als Etoy Bin M. Rusdi (berkas penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 16 November 2017 sekira jam 20.00 WIB di Jalan Ikan Pari No. 29 Gg. Mawar Kec. Teluk Betung Bandar Lampung;

- Bahwa awalnya Terdakwa sudah kenal dengan saksi Andriansyah saat sama-sama berada di dalam Lapas Way Hui Lampung Lampung Selatan pada tahun 2015, kemudian tahun 2017 Terdakwa bebas dari Lapas Way Hui Lampung Lampung lalu saksi Andriansyah mencari Terdakwa lewat facebook kemudian Terdakwa memberikan nomor handphone Terdakwa kepada saksi Andriansyah lalu saksi Andriansyah menghubungi Terdakwa dan menawarkan pekerjaan menjemput barang berupa ganja lalu Terdakwa menjawab “nanti tunggu aja, kasih waktu saya satu minggu untuk berfikir”, kemudian saksi Andriansyah menghubungi Terdakwa kembali dan Terdakwa mau menerima pekerjaan tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan Oktober 2017 sekira jam 18.00 WIB, Terdakwa dihubungi saksi Andriansyah dan mengatakan “stand by aja, nanti ada barang yang mau dijemput, nanti ada yang hubungi kamu”, kemudian sekira jam 18.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang belum dikenal mengaku bernama Sdr. Sutyon Als Klowor (DPO), saat itu Sdr. Sutyon Als Klowor (DPO) menanyakan “dimana keberadaan, kamu ke museum Lampung”, setelah itu Terdakwa mengajak saksi Azhar Gazali untuk menemani Terdakwa ke museum Lampung, sekira jam 19.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. Sutyon Als Klowor (DPO) dan mengatakan “saya sudah di museum Lampung”, kemudian Terdakwa disuruh menunggu sekira 30 (tiga puluh) menit bersama dengan saksi Azhar Gazali, setelah itu Terdakwa dihubungi kembali oleh Sdr. Sutyon Als Klowor (DPO) dengan berkata “kamu masuk ke kampus UMITRA”, namun Terdakwa menolak dan kembali ke kontrakan, kemudian sekira jam 20.30 WIB, Terdakwa dihubungi kembali oleh Sdr. Sutyon Als Klowor (DPO) dan berkata “gak papa masuk aja”, kemudian Terdakwa berangkat kembali ke kampus UMITRA Bandar Lampung bersama dengan saksi Azhar Gazali, saat itu Terdakwa disuruh masuk ke halaman parkir belakang kampus UMITRA tersebut, sekira jam 21.00 WIB Terdakwa mencari bungkus karung berisikan ganja yang dimaksud dan

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karung tersebut ternyata tergeletak di halaman parkir kampus UMITRA Bandar Lampung sebanyak 1 (satu) karung isi penuh dan 1 (satu) karung lagi isi setengah, setelah itu ganja tersebut dimuat menggunakan sepeda motor oleh Terdakwa dan saksi Azhar Gazali lalu dibawa ke kontrakan Terdakwa setelah itu Terdakwa menghubungi saksi Andriansyah dan berkata "ganja sudah saya ambil dan saya terima", selanjutnya Terdakwa disuruh untuk mengedarkan atau memberikan ganja tersebut kepada pemesannya atau pembelinya atas perintah dari saksi Andriansyah;

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 07 November 2017 sekira jam 14.30 WIB, saat sedang berada di kontrakan Terdakwa dihubungi oleh saksi Andriansyah dan disuruh mengantarkan ganja kepada pemesannya dengan nomor handphone 082122718134, kemudian Terdakwa menghubungi nomor tersebut dan janji bertemu di suatu tempat selanjutnya sekira jam 21.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan saksi Noval Adestian di pinggir jalan daerah Kampung Baru Kec. Kedaton Bandar Lampung di samping SMA Fransiskus, kemudian Terdakwa menunjukkan ganja sebanyak 5 (lima) kilogram yang terbungkus plastik warna hitam yang diletakkan oleh Terdakwa di pinggir jalan kemudian Terdakwa menyuruh saksi Noval Adestian mengambil ganja yang terletak di pinggir jalan yang tidak jauh dari tempat pertemuan Terdakwa dan saksi Noval Adestian, setelah ganja tersebut diambil oleh saksi Noval Adestian lalu Terdakwa pulang selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 November 2017 sekira jam 17.30 WIB, Terdakwa dihubungi oleh seorang perempuan mengajak bertemu di daerah Sukarame Bandar Lampung, Terdakwa tidak kenal dengan perempuan tersebut akan tetapi perempuan tersebut memaksa Terdakwa untuk bertemu, kemudian sekira jam 19.30 Terdakwa mengajak saksi Azhar Gazali untuk menemani Terdakwa menemui perempuan tersebut kemudian sekira jam 20.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan perempuan tersebut di warung bakso Sami Roso Jalan Pulau Legundi Kec. Sukarame Bandar Lampung dan saat itu juga Terdakwa dan saksi Azhar Gazali langsung ditangkap polisi, kemudian sekira jam 21.00 WIB, Terdakwa dibawa ke rumah kontrakan Terdakwa di jalan Dakwah Kel. Labuhan Ratu Kec. Kedaton Bandar Lampung dan polisi melakukan penggeledahan di rumah kontrakan Terdakwa tersebut dan ditemukan barang bukti lain berupa 7 (tujuh) bungkus berlakban cokelat berisikan bahan daun ganja dengan berat brutto 7 (tujuh) kilogram, 6 (enam) bungkus berbentuk bulat panjang ukuran sedang berisikan bahan daun ganja dengan berat brutto 600 (enam

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus) gram, 44 (empat puluh empat) bungkus kertas coklat ukuran kecil berisikan bahan daun ganja dengan berat 400 (empat) ratus gram, 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam berisikan serbuk bahan daun ganja dengan berat 700 (tujuh ratus) gram dan 3 (tiga) buah karung plastik warna putih, barang bukti tersebut ditemukan di atas plafon kamar kontrakan Terdakwa dan barang bukti tersebut serta ganja sebanyak 5 (lima) kilogram yang ditemukan di Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan adalah bagian dari 27 (dua puluh tujuh) kilogram ganja yang diedarkan Terdakwa atas perintah dari saksi Adriansyah;

- Bahwa upah yang Terdakwa terima dari saksi Andriansyah setiap kali pengiriman ganja baik dalam jumlah besar atau kecil adalah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang diberikan dengan cara ditransfer melalui nomor rekening orang tua Terdakwa dan terkadang juga diberikan secara langsung melalui orang yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permufakatan jahat menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I jenis ganja tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : 164AM/I/2018/Balai Lab Narkoba tanggal 10 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Maimunah, S.Si, M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si dengan diketahui oleh Kuswardani, S.Si. M. Farm, Apt, Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti bahandaun tersebut diatas adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Ahmad Zein Arofa Als Opa Als Moris Bin Saifudin baik bertindak sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan saksi Andriansyah Als Etoy Bin M. Rusdi dan saksi Azhar Gazali Bin Gazali (berkas penuntutan

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) pada hari Selasa tanggal 14 bulan November tahun 2017 sekira jam 21.30 WIB atau setidaknya pada waktu dalam bulan November tahun 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Dakwah Kel. Labuhan Ratu Kec. Kedaton Bandar Lampung, berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP dimana tempat Terdakwa ditahan dan apabila tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat pada Pengadilan Negeri Kalianda maka Pengadilan Negeri Kalianda berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon.* Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara - cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula ditangkapnya saksi Noval Adestian Bin Supriyadi dan saksi Dede Pirmansyah Bin Ujang (berkas penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 08 Nopember 2017 sekira jam 08.30 WIB karena kedatangan membawa narkotika jenis Ganja sebanyak 5 (lima) bungkus dengan berat 5 (lima) kilogram ketika kendaraan Honda Jazz warna hitam No. Pol B 1739 TMG yang dikendarai saksi Noval Adestian dan saksi Dede Pirmansyah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan pada saat melintasi Area Pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni Lampung Selatan selanjutnya dilakukan pengembangan ke Jakarta dan berhasil ditangkap orang yang akan menerima ganja tersebut yakni Sdr. Muhammad Rusdiyanto Bin Abdul Rodjak dan Sdr. Munandar Safawi Bin Baharudin selanjutnya dilakukan pengembangan kembali ke daerah Bandar Lampung karena saksi Noval Adestian dan saksi Dede Pirmansyah menerangkan bahwa mereka mengambil ganja tersebut di daerah jalan Dakwah Bandar Lampung dengan dipandu oleh Sdr. Birman Sandi Als Herman Als Rahmat Bin Taufik Mengarun (Alm) (berkas penuntutan terpisah) selaku penunjuk jalan dimana ganja tersebut diambil dan saksi Noval Adestian dan saksi Dede Pirmansyah juga menerangkan jika Sdr. Birman Sandi Als Herman Als Rahmat mengetahui kalau yang akan diambil adalah ganja dan Sdr. Birman Sandi Als Herman Als Rahmat berhasil ditangkap pada hari Senin tanggal 13 November 2017 sekira jam 20.00 WIB di pinggir jalan daerah Way Halim Permai Bandar Lampung kemudian berhasil ditangkap kembali Terdakwa Ahmad Zein Arofa Als Opa Als Moris Bin Saifudin dan saksi Azhar Gazali Bin Gazali (berkas penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 14

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2017 sekira jam 20.00 WIB di sebuah warung bakso Sami Roso di Jalan Pulau Legundi Sukarame Bandar Lampung kemudian berhasil ditangkap kembali saksi Andriansyah Als Etoy Bin M. Rusdi (berkas penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 16 November 2017 sekira jam 20.00 WIB di Jalan Ikan Pari No. 29 Gg. Mawar Kec. Teluk Betung Bandar Lampung;

- Bahwa awalnya Terdakwa sudah kenal dengan saksi Andriansyah saat sama-sama berada di dalam Lapas Way Hui Lampung Lampung Selatan pada tahun 2015, kemudian tahun 2017 Terdakwa bebas dari Lapas Way Hui Lampung Lampung lalu saksi Andriansyah mencari Terdakwa lewat facebook kemudian Terdakwa memberikan nomor handphone Terdakwa kepada saksi Andriansyah lalu saksi Andriansyah menghubungi Terdakwa dan menawarkan pekerjaan menjemput barang berupa ganja lalu Terdakwa menjawab "nanti tunggu aja, kasih waktu saya satu minggu untuk berfikir", kemudian saksi Andriansyah menghubungi Terdakwa kembali dan Terdakwa mau menerima pekerjaan tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan Oktober 2017 sekira jam 18.00 WIB, Terdakwa dihubungi saksi Andriansyah dan mengatakan "stand by aja, nanti ada barang yang mau dijemput, nanti ada yang hubungi kamu", kemudian sekira jam 18.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang belum dikenal mengaku bernama Sdr. Sutiyon Als Klowor (DPO), saat itu Sdr. Sutiyon Als Klowor (DPO) menanyakan "dimana keberadaan, kamu ke museum Lampung", setelah itu Terdakwa mengajak saksi Azhar Gazali untuk menemani Terdakwa ke museum Lampung, sekira jam 19.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. Sutiyon Als Klowor (DPO) dan mengatakan "saya sudah di museum Lampung", kemudian Terdakwa disuruh menunggu sekira 30 (tiga puluh) menit bersama dengan saksi Azhar Gazali, setelah itu Terdakwa dihubungi kembali oleh Sdr. Sutiyon Als Klowor (DPO) dengan berkata "kamu masuk ke kampus UMITRA", namun Terdakwa menolak dan kembali ke kontrakan, kemudian sekira jam 20.30 WIB, Terdakwa dihubungi kembali oleh Sdr. Sutiyon Als Klowor (DPO) dan berkata "gak papa masuk aja", kemudian Terdakwa berangkat kembali ke kampus UMITRA Bandar Lampung bersama dengan saksi Azhar Gazali, saat itu Terdakwa disuruh masuk ke halaman parkir belakang kampus UMITRA tersebut, sekira jam 21.00 WIB Terdakwa mencari bungkus karung berisikan ganja yang dimaksud dan

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karung tersebut ternyata tergeletak di halaman parkir kampus UMITRA Bandar Lampung sebanyak 1 (satu) karung isi penuh dan 1 (satu) karung lagi isi setengah, setelah itu ganja tersebut dimuat menggunakan sepeda motor oleh Terdakwa dan saksi Azhar Gazali lalu dibawa ke kontrakan Terdakwa setelah itu Terdakwa menghubungi saksi Andriansyah dan berkata "ganja sudah saya ambil dan saya terima", selanjutnya Terdakwa disuruh untuk mengedarkan atau memberikan ganja tersebut kepada pemesannya atau pembelinya atas perintah dari saksi Andriansyah;

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 07 November 2017 sekira jam 14.30 WIB, saat sedang berada di kontrakan Terdakwa dihubungi oleh saksi Andriansyah dan disuruh mengantarkan ganja kepada pemesannya dengan nomor handphone 082122718134, kemudian Terdakwa menghubungi nomor tersebut dan janji bertemu di suatu tempat selanjutnya sekira jam 21.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan saksi Noval Adestian di pinggir jalan daerah Kampung Baru Kec. Kedaton Bandar Lampung di samping SMA Fransiskus, kemudian Terdakwa menunjukkan ganja sebanyak 5 (lima) kilogram yang terbungkus plastik warna hitam yang diletakkan oleh Terdakwa di pinggir jalan kemudian Terdakwa menyuruh saksi Noval Adestian mengambil ganja yang terletak di pinggir jalan yang tidak jauh dari tempat pertemuan saksi Terdakwa dan saksi Noval Adestian, setelah ganja tersebut diambil oleh saksi Noval Adestian lalu Terdakwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 November 2017 sekira jam 17.30 WIB, Terdakwa dihubungi oleh seorang perempuan mengajak bertemu di daerah Sukrame Bandar Lampung, Terdakwa tidak kenal dengan perempuan tersebut akan tetapi perempuan tersebut memaksa Terdakwa untuk bertemu, kemudian sekira jam 19.30 WIB Terdakwa mengajak saksi Azhar Gazali untuk menemani Terdakwa menemui perempuan tersebut kemudian sekira jam 20.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan perempuan tersebut di warung bakso Sami Roso Jalan Pulau Legundi Kec. Sukrame Bandar Lampung dan saat itu juga Terdakwa dan saksi Azhar Gazali langsung ditangkap polisi, kemudian sekira jam 21.00 WIB, Terdakwa dibawa ke rumah kontrakan Terdakwa di jalan Dakwah Kel. Labuhan Ratu Kec. Kedaton Bandar Lampung dan polisi melakukan penggeledahan di rumah kontrakan Terdakwa tersebut dan ditemukan barang bukti lain berupa 7 (tujuh) bungkus berlakban cokelat berisikan bahan daun ganja dengan berat brutto 7 (tujuh) kilogram, 6 (enam) bungkus berbentuk bulat panjang ukuran sedang berisikan bahan daun ganja dengan berat brutto 600 (enam

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus) gram, 44 (empat puluh empat) bungkus kertas cokelat ukuran kecil berisikan bahan daun ganja dengan berat 400 (empat) ratus gram, 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam berisikan serbuk bahan daun ganja dengan berat 700 (tujuh ratus) gram dan 3 (tiga) buah karung plastik warna putih, barang bukti tersebut ditemukan di atas plafon kamar kontrakan Terdakwa dan barang bukti tersebut serta ganja sebanyak 5 (lima) kilogram yang ditemukan di Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan adalah bagian dari 27 (dua puluh tujuh) kilogram ganja yang diedarkan Terdakwa atas perintah dari saksi Adriansyah;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai 7 (tujuh) bungkus berlakban cokelat berisikan bahan daun ganja dengan berat brutto 7 (tujuh) kilogram, 6 (enam) bungkus berbentuk bulat panjang ukuran sedang berisikan bahan daun ganja dengan berat brutto 600 (enam ratus) gram, 44 (empat puluh empat) bungkus kertas cokelat ukuran kecil berisikan bahan daun ganja dengan berat 400 (empat) ratus gram, 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam berisikan serbuk bahan daun ganja dengan berat 700 (tujuh ratus) gram tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : 164AM/I/2018/Balai Lab Narkoba tanggal 10 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Maimunah, S.Si, M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si dengan diketahui oleh Kuswardani, S.Si. M. Farm, Apt, Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti bahandaun tersebut diatas adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : 165AM/I/2018/Balai Lab Narkoba tanggal 10 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Maimunah, S.Si, M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si dengan diketahui oleh Kuswardani, S.Si. M. Farm, Apt, Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti bahan/daun No. / tersebut diatas adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2018/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut, selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. BUYUNG KURNIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian pada Sat Narkoba Polres Lampung Selatan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 November 2017 sekira pukul 08.30 WIB di area pemeriksaan *Seaport Interdiction* Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan telah ditangkap dua orang laki-laki, yaitu Noval Adestian dan Dede Pirmansyah karena kedapatan membawa ganja sebanyak 5 (lima) bungkus dengan berat keseluruhannya 5 (lima) kilogram;
- Bahwa oleh karena dari keterangan Noval Adestian dan Dede Pirmansyah diketahui ganja tersebut akan dibawa ke Jakarta, selanjutnya dilakukan pengembangan kasus ke Jakarta dan berhasil ditangkap lagi dua orang laki-laki yang akan menerima ganja tersebut;
- Bahwa kemudian dilakukan lagi pengembangan kasus di Kota Bandar Lampung karena dari keterangan Noval Adestian diperoleh informasi ganja yang dibawanya itu diperoleh dari orang yang berada di Kota Bandar Lampung;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama rekan-rekan dari Sat Narkoba Polres Lampung Selatan diperintahkan untuk melakukan penangkapan di Kota Bandar Lampung terhadap orang-orang yang terkait dengan ganja yang dibawa oleh Noval Adestian dan Dede Pirmansyah;

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama rekan-rekan dari Sat Narkoba Polres Lampung Selatan, diantaranya Muhammad Adi dan Tigor Marten HS Panjaitan dengan dipimpin langsung oleh Kasat Narkoba Polres Lampung Selatan yang bekerjasama dengan anggota kepolisian dari Direktorat Narkoba Polda Lampung berhasil melakukan penangkapan di Bandar Lampung terhadap empat orang, yakni Birman Sandi alias Herman alias Rahmat, Andriansyah alias Etoy, Azhar Gazali, dan Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa karena yang bersangkutan adalah orang pernah menghubungi *handphone* Noval Adestian dan memberitahukan tempat pengambilan ganja di Bandar Lampung;
- Bahwa setelah diketahui nomor *handphone* milik Terdakwa, lalu pada hari Selasa 14 November 2017 disurulah seorang perempuan untuk menghubungi nomor *handphone* tersebut yang berpura-pura ingin bertemu dengan Terdakwa, kemudian disepakati mereka akan bertemu di Warung Bakso Sami Roso di Jalan Pulau Legundi Sukarama Kota Bandar Lampung;
- Bahwa pada sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa bersama dengan temannya Azhar Gazali terlihat sudah berada di Warung Bakso Sami Raso, lalu keduanya langsung diamankan oleh Saksi bersama rekan-rekan dari Sat Narkoba Polres Lampung Selatan;
- Bahwa Terdakwa mengakui sebagai orang yang telah menyerahkan ganja sebanyak 5 (lima) kilogram kepada Noval Adestian di pinggir jalan di Kota Bandar Lampung, sedangkan Azhar Gazali mengakui pernah diminta oleh Terdakwa untuk mengantarnya mengambil barang yang sudah dibungkus dalam dua buah karung di tempat parkir di belakang kampus UMITRA Lampung di Kota Bandar Lampung, kemudian kedua karung tersebut langsung dibawa dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh Azhar Gazali ke rumah kontrakan Terdakwa, dan pada saat dalam perjalanan menuju rumah kontrakan itulah Azhar Gazali diberitahu oleh Terdakwa karung yang dibawanya itu berisikan ganja;
- Bahwa dari hasil penggeledahan di rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Dakwah Kelurahan Labuhan Ratu Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung berhasil ditemukan 7 (tujuh) bungkus berlakban coklat berisikan daun ganja dengan berat 7 (tujuh) kilogram, 6 (enam) bungkus berbentuk bulat panjang ukuran sedang berisikan bahan daun ganja

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat 600 (enam ratus) gram, 44 (empat puluh empat) bungkus kertas coklat ukuran kecil berisikan bahan daun ganja dengan berat 400 (empat ratus) gram, 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam berisikan serbuk bahan daun ganja dengan berat 700 (tujuh ratus) gram, dan 3 (tiga) buah karung plastik warna putih, yang kesemuanya ditemukan di atas plafon kamar rumah kontrakan Terdakwa;

- Bahwa barang bukti tersebut adalah bagian dari 27 (dua puluh tujuh) kilogram ganja yang sebelumnya diambil oleh Terdakwa dengan ditemani oleh Azhar Gazali di parkir belakang kampus UMITRA Lampung di Kota Bandar Lampung pada bulan Oktober 2017 malam hari sekira pukul 21.00 WIB;
- Bahwa berdasarkan keterangan yang diperoleh Terdakwa diketahui 27 (dua puluh tujuh) kilogram ganja tersebut berasal dari Andriansyah alias Etoy melalui orang suruhannya yang sebelumnya telah menghubungi *handphone* milik Terdakwa untuk mengambil ganja tersebut dan kemudian mengedarkannya sesuai dengan perintah Andriansyah yang pada saat itu masih menjalani hukuman penjara di Lapas Way Hui Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, kemudian Saksi bersama rekan-rekan berusaha mencari tahu keberadaan Andriansyah alias Etoy dengan melihat informasi hasil percakapan melalui *facebook* antara Terdakwa dengan Andriansyah alias Etoy;
- Bahwa Saksi bersama rekan-rekan akhirnya berhasil menangkap Andriansyah alias Etoy pada hari Kamis 16 November 2017 sekira pukul 20.00 WIB pada saat yang bersangkutan sedang berada di rumah orang tuanya di Jalan Ikan Pari No. 29 Gang Mawar Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung;
- Bahwa pada saat ditangkap diketahui Andriansyah alias Etoy baru sekitar satu minggu bebas dari penjara Lapas Way Hui Kabupaten Lampung Selatan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. TIGOR MARTEN HS PANJAITAN, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2018/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian pada Sat Narkoba Polres Lampung Selatan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 November 2017 sekira pukul 08.30 WIB di area pemeriksaan *Seaport Interdiction* Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan telah ditangkap dua orang laki-laki, yaitu Noval Adestian dan Dede Pirmansyah karena kedapatan membawa ganja sebanyak 5 (lima) bungkus dengan berat keseluruhannya 5 (lima) kilogram;
- Bahwa oleh karena dari keterangan Noval Adestian dan Dede Pirmansyah diketahui ganja tersebut akan dibawa ke Jakarta, selanjutnya dilakukan pengembangan kasus ke Jakarta dan berhasil ditangkap lagi dua orang laki-laki yang akan menerima ganja tersebut;
- Bahwa kemudian dilakukan lagi pengembangan kasus di Kota Bandar Lampung karena dari keterangan Noval Adestian diperoleh informasi ganja yang dibawanya itu diperoleh dari orang yang berada di Kota Bandar Lampung;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama rekan-rekan dari Sat Narkoba Polres Lampung Selatan diperintahkan untuk melakukan penangkapan di Kota Bandar Lampung terhadap orang-orang yang terkait dengan ganja yang dibawa oleh Noval Adestian dan Dede Pirmansyah;
- Bahwa Saksi bersama rekan-rekan dari Sat Narkoba Polres Lampung Selatan, diantaranya Muhammad Adi dan Buyung Kurnia dengan dipimpin langsung oleh Kasat Narkoba Polres Lampung Selatan yang bekerjasama dengan anggota kepolisian dari Direktorat Narkoba Polda Lampung berhasil melakukan penangkapan di Bandar Lampung terhadap empat orang, yakni Birman Sandi alias Herman alias Rahmat, Andriansyah alias Etoy, Azhar Gazali, dan Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa karena yang bersangkutan adalah orang pernah menghubungi *handphone* Noval Adestian dan memberitahukan tempat pengambilan ganja di Bandar Lampung;
- Bahwa setelah diketahui nomor *handphone* milik Terdakwa, lalu pada hari Selasa 14 November 2017 disurulah seorang perempuan untuk menghubungi nomor *handphone* tersebut yang berpura-pura ingin bertemu dengan Terdakwa, kemudian disepakati mereka akan bertemu di

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warung Bakso Sami Roso di Jalan Pulau Legundi Sukarama Kota Bandar Lampung;

- Bahwa pada sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa bersama dengan temannya Azhar Gazali terlihat sudah berada di Warung Bakso Sami Raso, lalu keduanya langsung diamankan oleh Saksi bersama rekan-rekan dari Sat Narkoba Polres Lampung Selatan;
- Bahwa Terdakwa mengakui sebagai orang yang telah menyerahkan ganja sebanyak 5 (lima) kilogram kepada Noval Adestian di pinggir jalan di Kota Bandar Lampung, sedangkan Azhar Gazali mengakui pernah diminta oleh Terdakwa untuk mengantarnya mengambil barang yang sudah dibungkus dalam dua buah karung di tempat parkir di belakang kampus UMITRA Lampung di Kota Bandar Lampung, kemudian kedua karung tersebut langsung dibawa dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh Azhar Gazali ke rumah kontrakan Terdakwa, dan pada saat dalam perjalanan menuju rumah kontrakan itulah Azhar Gazali diberitahu oleh Terdakwa karung yang dibawanya itu berisikan ganja;
- Bahwa dari hasil penggeledahan di rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Dakwah Kelurahan Labuhan Ratu Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung berhasil ditemukan 7 (tujuh) bungkus berlakban coklat berisikan daun ganja dengan berat 7 (tujuh) kilogram, 6 (enam) bungkus berbentuk bulat panjang ukuran sedang berisikan bahan daun ganja dengan berat 600 (enam ratus) gram, 44 (empat puluh empat) bungkus kertas coklat ukuran kecil berisikan bahan daun ganja dengan berat 400 (empat ratus) gram, 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam berisikan serbuk bahan daun ganja dengan berat 700 (tujuh ratus) gram, dan 3 (tiga) buah karung plastik warna putih, yang kesemuanya ditemukan di atas plafon kamar rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah bagian dari 27 (dua puluh tujuh) kilogram ganja yang sebelumnya diambil oleh Terdakwa dengan ditemani oleh Azhar Gazali di parkir belakang kampus UMITRA Lampung di Kota Bandar Lampung pada bulan Oktober 2017 malam hari sekira pukul 21.00 WIB;
- Bahwa berdasarkan keterangan yang diperoleh Terdakwa diketahui 27 (dua puluh tujuh) kilogram ganja tersebut berasal dari Andriansyah alias Etoy melalui orang suruhannya yang sebelumnya telah menghubungi

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone milik Terdakwa untuk mengambil ganja tersebut dan kemudian mengedarkannya sesuai dengan perintah Andriansyah yang pada saat itu masih menjalani hukuman penjara di Lapas Way Hui Kabupaten Lampung Selatan;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, kemudian Saksi bersama rekan-rekan berusaha mencari tahu keberadaan Andriansyah alias Etoy dengan melihat informasi hasil percakapan melalui *facebook* antara Terdakwa dengan Andriansyah alias Etoy;
- Bahwa Saksi bersama rekan-rekan akhirnya berhasil menangkap Andriansyah alias Etoy pada hari Kamis 16 November 2017 sekira pukul 20.00 WIB pada saat yang bersangkutan sedang berada di rumah orang tuanya di Jalan Ikan Pari No. 29 Gang Mawar Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung;
- Bahwa pada saat ditangkap diketahui Andriansyah alias Etoy baru sekitar satu minggu bebas dari penjara Lapas Way Hui Kabupaten Lampung Selatan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. NOVAL ADESTIAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 November 2017 sekira pukul 08.30 WIB, Saksi bersama dengan Dede Pirmansyah telah ditangkap pihak kepolisian di area pemeriksaan *Seaport Interdiction* Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan pada saat hendak menyeberang pulang ke Jakarta karena kedatangan membawa ganja sebanyak 5 (lima) bungkus dengan berat keseluruhannya 5 (lima) kilogram yang disimpan dalam kendaraan Honda Jazz warna hitam dengan nomor polisi B 1739 TMG yang dikendarai Saksi dan Dede Pirmansyah;
- Bahwa ganja yang dibawa Saksi bersama dengan Dede Pirmansyah tersebut didapatkan di Kota Bandar Lampung pada hari Selasa malam tanggal 7 November 2018 dari seseorang yang kemudian setelah yang bersangkutan ditangkap oleh pihak kepolisian, barulah Saksi mengetahui orang tersebut adalah Terdakwa Ahmad Zein Arofa alias Opa alias Moris

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah menyerahkan ganja kepada Saksi di pinggir jalan pada suatu tempat di Kota Bandar Lampung;

- Bahwa pada saat mengambil ganja tersebut, Saksi dan Dede Pirmansyah dipandu oleh seseorang sebagai penunjuk jalan yang mengaku bernama Herman alias Rahmat;
- Bahwa Terdakwa dapat ditangkap oleh pihak kepolisian karena yang bersangkutan pernah menghubungi *handphone* milik Saksi pada saat hendak menyerahkan ganja di Bandar Lampung;
- Bahwa setelah diketahui nomor *handphone* Terdakwa, lalu pada hari Selasa 14 November 2017 pihak kepolisian menyuruh seorang perempuan untuk menghubungi nomor *handphone* milik Terdakwa yang berpura-pura ingin bertemu dengannya, kemudian disepakati mereka akan bertemu di Warung Bakso Sami Roso di Jalan Pulau Legundi Sukarame Kota Bandar Lampung;
- Bahwa pada sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Azhar Gazali terlihat berada di Warung Bakso Sami Raso, lalu keduanya langsung diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian, Terdakwa mengakui sebagai orang yang telah menyerahkan ganja sebanyak 5 (lima) kilogram kepada Saksi di pinggir jalan di Kota Bandar Lampung, sedangkan Azhar Gazali mengakui pernah diminta oleh Terdakwa untuk mengantarnya mengambil ganja;
- Bahwa selanjutnya pihak kepolisian melakukan penggeledahan di rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Dakwah Kelurahan Labuhan Ratu Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung dan berhasil menemukan 7 (tujuh) bungkus berlakban coklat berisikan daun ganja dengan berat 7 (tujuh) kilogram, 6 (enam) bungkus berbentuk bulat panjang ukuran sedang berisikan bahan daun ganja dengan berat 600 (enam ratus) gram, 44 (empat puluh empat) bungkus kertas coklat ukuran kecil berisikan bahan daun ganja dengan berat 400 (empat ratus) gram, 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam berisikan serbuk bahan daun ganja dengan berat 700 (tujuh ratus) gram, dan 3 (tiga) buah karung plastik warna putih, yang kesemuanya ditemukan di atas plafon kamar rumah kontrakan Terdakwa;

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2018/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 4. DEDE PIRMANSYAH Bin UJANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 November 2017 sekira pukul 08.30 WIB, Saksi bersama dengan Nova Adestian telah ditangkap pihak kepolisian di area pemeriksaan *Seaport Interdiction* Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan pada saat hendak menyeberang pulang ke Jakarta karena kedapatan membawa ganja sebanyak 5 (lima) bungkus dengan berat keseluruhannya 5 (lima) kilogram yang disimpan dalam kendaraan Honda Jazz warna hitam dengan nomor polisi B 1739 TMG yang dikendarai Saksi dan Noval Adestian;
 - Bahwa ganja yang dibawa Saksi bersama dengan Noval Adestian tersebut didapatkan di Kota Bandar Lampung pada hari Selasa malam tanggal 7 November 2018 dari seseorang yang kemudian setelah yang bersangkutan ditangkap oleh pihak kepolisian barulah Saksi mengetahui orang tersebut adalah Terdakwa Ahmad Zein Arofa alias Opa alias Moris yang telah menyerahkan ganjanya di pinggiran jalan pada suatu tempat di Kota Bandar Lampung;
 - Bahwa pada saat mengambil ganja tersebut, Saksi dan Dede Pirmansyah dipandu oleh seseorang sebagai penunjuk jalan yang mengaku bernama Herman alias Rahmat;
 - Bahwa Terdakwa dapat ditangkap oleh pihak kepolisian karena yang bersangkutan pernah menghubungi *handphone* milik Noval Adestian pada saat hendak menyerahkan ganja di Bandar Lampung;
 - Bahwa setelah diketahui nomor *handphone* Terdakwa, lalu pada hari Selasa 14 November 2017 pihak kepolisian menyuruh seorang perempuan untuk menghubungi nomor *handphone* milik Terdakwa yang berpura-pura ingin bertemu dengannya, kemudian disepakati mereka akan bertemu di Warung Bakso Sami Roso di Jalan Pulau Legundi Sukrame Kota Bandar Lampung;
 - Bahwa pada sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Azhar Gazali terlihat berada di Warung Bakso Sami Raso, lalu keduanya langsung diamankan oleh pihak kepolisian;

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2018/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian, Terdakwa mengakui sebagai orang yang telah menyerahkan ganja sebanyak 5 (lima) kilogram kepada Saksi dan Noval Adestian di pinggir jalan di Kota Bandar Lampung, sedangkan Azhar Gazali mengakui pernah diminta oleh Terdakwa untuk mengantarnya mengambil ganja;
- Bahwa selanjutnya pihak kepolisian melakukan penggeledahan di rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Dakwah Kelurahan Labuhan Ratu Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung dan berhasil menemukan 7 (tujuh) bungkus berlakban coklat berisikan daun ganja dengan berat 7 (tujuh) kilogram, 6 (enam) bungkus berbentuk bulat panjang ukuran sedang berisikan bahan daun ganja dengan berat 600 (enam ratus) gram, 44 (empat puluh empat) bungkus kertas coklat ukuran kecil berisikan bahan daun ganja dengan berat 400 (empat ratus) gram, 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam berisikan serbuk bahan daun ganja dengan berat 700 (tujuh ratus) gram, dan 3 (tiga) buah karung plastik warna putih, yang kesemuanya ditemukan di atas plafon kamar rumah kontrakan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. ANDRIANSYAH Alias ETOY Bin M. RUSDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah ditangkap oleh polisi pada hari Kamis tanggal 16 November 2017 sekira pukul 20.00 WIB di rumah orang tua Saksi di Jalan Ikan Pari No. 29 Gang Mawar Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah dihukum dalam perkara narkotika dan menjalani hukuman selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Way Hui Lampung Selatan, dan pada saat ditangkap Saksi sudah sekira satu minggu keluar dari Lapas Way Hui;
- Bahwa sebelum ditangkap pada sekira bulan Oktober 2017 ketika Saksi sedang menjalani hukuman di Lapas Way Hui Lampung Selatan, Saksi diminta oleh orang yang bernama Sutiyon alias Klowor (DPO) yang saat itu juga sedang menjalani hukuman di tempat yang sama namun hanya berbeda kamar atau blok, untuk mencari orang di luar yang akan mengambil dan mengedarkan ganja milik Sutiyon alias Klowor;

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2018/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi dihubungi oleh Sutyon alias Klowor dengan cara menelpon dengan mengatakan, "Tolong ambil ganja sebanyak 27 (dua puluh tujuh) paket untuk diantarkan ke konsumen", kemudian pada keesokan harinya Saksi menghubungi *handphone* teman yang sudah bebas menjalani hukuman di Lapas Way Hui, yaitu Terdakwa Ahmad Zein Arofa alias Opa alias Moris dengan mengatakan kepadanya, "Minta tolong ambilkan ganja, nanti ada orang yang nelpn kamu namanya Klowor", dan dijawab oleh Terdakwa, "Oke";
- Bahwa kemudian Saksi memberikan nomor *handphone* Terdakwa kepada Sutyon alias Klowor yang kemudian ia berkomunikasi langsung dengan Terdakwa mengenai pengambilan ganja sebanyak 27 (dua puluh tujuh) kilogram di Kampus UMITRA Lampung di Kota Bandar Lampung;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal lupa bulan Oktober 2017, sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa menelpon Saksi dengan mengatakan, "Nanti saya kabari kalau barangnya (ganja) sudah ketemu", kemudian sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa menelpon Saksi dan mengatakan "Ganjanya sudah diterima";
- Bahwa selanjutnya ganja yang telah diambil oleh Terdakwa siap diedarkan dengan cara setiap kali ada pemesanan atau pembelian ganja, Sutyon alias Klowor mengirim *sms* kepada Saksi terlebih dahulu, selanjutnya Saksi meneruskannya kepada Terdakwa untuk mengedarkan atau mengantarkan pesanan ganja kepada pembelinya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 November 2017 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi menerima *sms* dari Sutyon alias Klowor yang isinya "5 kg" dan juga nomor *handphone* seseorang yang tidak dikenal dengan nomor "082122718134", kemudian Saksi meneruskan *sms* tersebut kepada Terdakwa yang dibalas olehnya "Ya, sabar", kemudian Terdakwa mengantarkan pesanan ganja tersebut dan berkomunikasi dengan nomor *handphone* tersebut;
- Bahwa Saksi telah menerima imbalan uang dari Sutyon alias Klowor sejumlah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang telah digunakan untuk mengurus administrasi pembebasan Saksi di Lapas Way Hui Lampung Selatan;

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Sutyon alias Klowor dan juga Terdakwa karena sama-sama sebagai narapidana di Lapas Way Hui Lampung Selatan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. AZHAR GAZALI Bin GAZALI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sehari-harinya bekerja sebagai tukang ojek;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 14 November 2017 sekira pukul 20.00 WIB di Warung Bakso Sami Raso di Jalan Pulau Legundi Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung;
- Bahwa sebelum ditangkap, Saksi diminta oleh Terdakwa untuk mengantarnya menemui seseorang di Warung Bakso Sami Raso, akan tetapi tidak beberapa lama setelah sampai di sana, mereka langsung ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa setelah ditangkap, Saksi baru mengetahui Terdakwa terkait dengan pengembangan kasus narkoba jenis ganja sebanyak 5 (lima) kilogram yang terjadi di Pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa tidak lama setelah ditangkap, Saksi dan Terdakwa dibawa oleh pihak kepolisian menuju ke rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Dakwah Kelurahan Labuhan Ratu Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung, lalu dilakukan pengeledahan dan pihak kepolisian berhasil menemukan 7 (tujuh) bungkus berlakban coklat ganja dengan berat 7 (tujuh) kilogram, 6 (enam) bungkus berbentuk bulat panjang ukuran sedang berisikan ganja dengan berat 600 (enam ratus) gram, 44 (empat puluh empat) bungkus kertas coklat ukuran kecil berisikan ganja dengan berat 400 (empat ratus) gram, 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam berisikan ganja dengan berat 700 (tujuh ratus) gram, dan 3 (tiga) buah karung plastik warna putih, yang kesemuanya ditemukan di atas plafon kamar rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa lebih kurang satu bulan sebelum ditangkap, pada hari Minggu tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Oktober 2017 sekira

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 17.00 WIB, ketika Saksi sedang berada di rumah kontrakan Terdakwa, Saksi pernah diajak untuk mengantar Terdakwa ke arah Museum Lampung, dan saat itu Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan dari Terdakwa mengajak Saksi ke sana;

- Bahwa sesampainya di Museum Lampung, Terdakwa terlihat berkomunikasi lewat *handphone* dengan seseorang, setelah itu sekira pukul 19.30 WIB, Saksi diajak untuk kembali ke rumah kontrakannya;
- Bahwa sesampai di rumah kontrakannya, Terdakwa terlihat berkomunikasi lagi dengan seseorang melalui *handphone*, dan sekira pukul 20.30 WIB Saksi diajak lagi oleh Terdakwa untuk mengantar ke daerah Kampus UMITRA Lampung di Kota Bandar Lampung, dan sesampainya di sana Saksi bersama dengan Terdakwa masuk ke halaman parkir belakang kampus tersebut, lalu pada sekira pukul 21.00 WIB, Saksi mendengar Terdakwa menelepon seseorang dan menanyakan keberadaan “Barang di mana?”, kemudian Saksi disuruh menuju ke parkir belakang dan di area parkir tersebut terlihat ada 2 (dua) buah karung, 1 (satu) karung isi penuh dan 1 (satu) karung isi setengah, setelah itu Saksi bersama dengan Terdakwa membawa karung tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi ke rumah kontrakan Terdakwa, pada saat di perjalanan Saksi baru diberitahu oleh Terdakwa jika karung yang dibawa tersebut berisikan ganja, setelah sampai di rumah kontrakan, Saksi langsung pulang;
- Bahwa Saksi memang sering mengantar Terdakwa karena Saksi memang bekerja sebagai tukang ojek;
- Bahwa Saksi sudah lebih kurang enam kali mengantar Terdakwa mengedarkan ganja kepada pembelinya di sekitaran daerah Kota Bandar Lampung, akan tetapi Saksi tidak mengetahui kepada siapa saja ganja tersebut diedarkan oleh Terdakwa karena Saksi hanya mengantarkannya saja;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan upah, namun hanya diberi uang sebagai ongkos ojek oleh Terdakwa yang jumlahnya bervariasi antara Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak kecil dan merupakan teman sejak duduk dibangku sekolah dasar, akan tetapi sempat berpisah

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama lebih kurang 5 (lima) tahun karena Terdakwa sempat dipenjara dalam kasus narkoba;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat, sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pengadaian tanggal 20 November 2017 oleh Petugas Penimbang, Masdalena Sesaria, S.Sos., Novida Eka Putri, S.H., dan Sugiarto, telah dilakukan penimbangan barang bukti dengan kriteria sebagai berikut:

- Ganja dengan berat 7 (tujuh) kilogram sebanyak 7 (tujuh) bungkus;
- Ganja dengan berat 600 (enam ratus) gram sebanyak 6 (enam) bungkus bentuk bulat panjang;
- Ganja dengan berat 400 (empat ratus) gram sebanyak 44 (empat puluh empat) bungkus kertas coklat ukuran kecil;
- Ganja dengan berat 700 (tujuh ratus) gram sebanyak 1 (satu) bungkus plastik kresek hitam;

Barang bukti telah ditimbang dan diserahkan kembali kepada Widiyo Heriyanto, S.H., Brigadir Polisi NRP 87100331;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : 164AM/I/2018/Balai Lab Narkoba tanggal 10 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa, Maimunah, S.Si, M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si., dengan diketahui oleh Kuswardani, S.Si, M. Farm., Apt., Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN yang pada kesimpulannya menerangkan barang bukti bahan/daun tersebut adalah benar ganja mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : 165AM/I/2018/Balai Lab Narkoba tanggal 10 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Maimunah, S.Si, M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si dengan diketahui oleh Kuswardani, S.Si, M. Farm, Apt, Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN yang pada kesimpulannya menerangkan sampel urine atas nama Azhar Gazali bin

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gazali adalah benar mengandung *Delta 9 Tetrahydrocannabinol* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 10 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkotika dan telah menjalani hukuman penjaranya di Lapas Way Hui Lampung Selatan selama 3 (tiga) tahun dan 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa bersama Azhar Gazali telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 14 November 2017 sekira pukul 20.00 WIB di Warung Bakso Sami Raso di Jalan Pulau Legundi Kecamatan Sukrame Kota Bandar Lampung;
- Bahwa sebelum ditangkap, pada sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa dihubungi oleh seorang perempuan melalui *handphone* yang mengajak Terdakwa bertemu di daerah Sukrame Kota Bandar Lampung;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan perempuan tersebut, akan tetapi perempuan tersebut memaksa untuk bertemu, kemudian sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa mengajak Azhar Gazali untuk menemaninya menemui perempuan tersebut, kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dan Azhar Gazali bertemu dengan perempuan tersebut di Warung Bakso Sami Roso di Jalan Pulau Legundi Kecamatan Sukrame Kota Bandar Lampung, dan saat itulah juga Terdakwa dan Azhar Gazali langsung ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa dipertemukan oleh pihak kepolisian dengan seseorang yang ternyata adalah orang yang sebelumnya mengambil ganja dari Terdakwa yang kemudian diketahui namanya adalah Noval Adestian;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Azhar Gazali dibawa oleh pihak kepolisian menuju ke rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Dakwah Kelurahan Labuhan Ratu Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung, lalu dilakukan pengeledahan dan pihak kepolisian berhasil menemukan 7 (tujuh) bungkus berlakban coklat berisikan daun ganja dengan berat 7 (tujuh) kilogram, 6 (enam) bungkus berbentuk bulat panjang ukuran sedang berisikan bahan daun ganja dengan berat 600 (enam ratus) gram, 44 (empat puluh empat) bungkus kertas coklat ukuran kecil berisikan bahan daun ganja dengan

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat 400 (empat ratus) gram, 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam berisikan serbuk bahan daun ganja dengan berat 700 (tujuh ratus) gram, dan 3 (tiga) buah karung plastik warna putih, yang kesemuanya ditemukan di atas plafon kamar rumah kontrakan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali bertemu dengan Noval Adestian pada saat menyerahkan ganja;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan ganja kepada Noval Adestian karena sebelumnya pada hari Selasa tanggal 7 November 2017 sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa dihubungi melalui *handphone* oleh Andriansyah alias Etoy yang mengatakan, "Antar ganja, nanti saya kirim nomor *handphone*-nya", kemudian Andriansyah alias Etoy mengirim nomor *handphone* 082122718134 yang kemudian diketahui adalah nomor *handphone* milik Noval Adestian;
- Bahwa setelah berkomunikasi melalui *handphone* dengan Noval Adestian, Terdakwa kemudian mengarahkan untuk bertemu di suatu tempat;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Noval Adestian pada hari Selasa tanggal 7 November 2017 sekira pukul 21.00 WIB dipinggir jalan di daerah Kampung Baru Kecamatan Kedaton Bandar Lampung disamping SMA Fransiskus, kemudian Terdakwa menyerahkan ganja sebanyak 5 (lima) kilogram kepada Noval Adestian;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa saja yang menemani Noval Adestian mengambil ganja tersebut, setahu Terdakwa pada saat itu Noval Adestian menumpang mobil Honda Jazz warna hitam dengan Nomor Polisi B 1739 TMG;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan ganja tersebut dengan cara meletakkan ganja sebanyak 5 (lima) kilogram yang terbungkus plastik warna hitam di suatu tempat di pinggir jalan yang telah ditentukan oleh Terdakwa;
- Bahwa ganja yang telah diserahkan kepada Noval Adestian tersebut merupakan bagian dari ganja yang diperoleh Terdakwa dari Andriansyah alias Etoy melalui orang suruhannya yang sebelumnya telah menghubungi *handphone* milik Terdakwa untuk mengambil ganja miliknya dan kemudian mengedarkannya sesuai dengan perintah Andriansyah alias Etoy yang pada saat itu masih menjalani hukuman penjara di Lapas Way Hui Kabupaten Lampung Selatan;

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2018/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil ganja milik Andriansyah alias Etoy tersebut dengan ditemani oleh Azhar Gazali pada sekira bulan Oktober 2017 di area parkir belakang Kampus UMITRA Lampung di Kota Bandar Lampung pada malam hari sekira pukul 21.00 WIB, jumlah keseluruhannya sebanyak 27 (dua puluh tujuh) kilogram yang dimasukkan dalam dua karung plastik warna putih;
- Bahwa setelah mengambil kedua karung ganja tersebut, lalu Terdakwa bersama dengan Azhar Gazali membawanya dengan menggunakan sepeda motor ke rumah kontrakan Terdakwa, pada saat di perjalanan Terdakwa memberitahukan Azhar Gazali jika dua karung yang dibawa tersebut berisikan ganja;
- Bahwa sebagian besar ganja tersebut sudah diedarkan oleh Terdakwa kepada pemesannya atas perintah dari Andriansyah alias Etoy, sedangkan sisanya sebanyak kurang lebih 8 (delapan) kilogram masih tersimpan di rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah atau imbalan dari Andriansyah alias Etoy sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap kali pengiriman dengan cara ditransfer ke nomor rekening bank milik orang tua Terdakwa dan juga terkadang diberikan secara langsung melalui orang yang tidak kenal;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar lima kali melakukan pengiriman kepada pemesan atau pembeli ganja di sekitaran Kota Bandar Lampung, dan untuk besaran jumlah ganja yang Terdakwa kirim bervariasi, ada yang sekali pengiriman atau penyerahan sebanyak 10 (sepuluh) kilogram dan ada juga yang 1 (satu) kilogram;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Azhar Gazali ditangkap, kemudian Terdakwa diajak oleh pihak kepolisian untuk mencari Andriansyah alias Etoy pada hari Kamis tanggal 16 November 2017 sekira pukul 20.00 WIB di rumah orang tuanya di Jalan Ikan Pari Gang Mawar Kelurahan Teluk Betung Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung, karena setahu Terdakwa pada saat itu Andriansyah alias Etoy baru saja bebas dari Lapas Way Hui Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa Terdakwa mengenal Andriansyah alias Etoy sejak 2 (dua) tahun lalu pada saat sama-sama sebagai narapidana kasus narkoba di Lapas Way Hui

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lampung Selatan, namun Terdakwa sudah lebih dahulu bebas menjalani hukuman penjara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan, sebagai berikut:

- 7 (tujuh) bungkus berlakban warna coklat berisikan daun ganja dengan berat bruto 7 (tujuh) kilogram;
- 6 (enam) bungkus berbentuk bulat panjang ukuran sedang berisikan daun ganja dengan berat bruto 600 (enam ratus) gram;
- 44 (empat puluh empat) bungkus kertas warna coklat ukuran kecil berisikan daun ganja dengan berat bruto 400 (empat ratus gram);
- 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam berisikan daun ganja dengan berat 700 (tujuh ratus) gram;
- 3 (tiga) buah karung plastik warna putih;
- 1 (satu) buah *smartphone* android merek Samsung warna putih;
- 1 (satu) buah *handphone* Blackberry warna putih;

Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa di persidangan dan mereka membenarkan barang bukti tersebut, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang telah diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa bermula dari ditangkapnya Saksi Noval Adestian dan Saksi Dede Pirmansyah (berkas penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 8 November 2017 sekira pukul 08.30 WIB karena kedapatan membawa narkoba jenis ganja sebanyak 5 (lima) bungkus dengan berat 5 (lima) kilogram pada saat kendaraan Honda Jazz warna hitam dengan nomor polisi B 1739 TMG yang dikendarai Saksi Noval Adestian dan Saksi Dede Pirmansyah hendak melintas di Area Pemeriksaan *Seaport Interdiction* Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni Lampung Selatan;
2. Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan kasusnya ke Jakarta dan berhasil ditangkap dua orang yang akan menerima ganja tersebut, selanjutnya dilakukan pengembangan lagi ke daerah Bandar Lampung karena Saksi Noval Adestian dan Saksi Dede Pirmansyah menerangkan

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2018/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka mengambil ganja tersebut di pinggir jalan di Kota Bandar Lampung dengan dipandu oleh orang yang mengaku bernama Herman alias Rahmat (berkas penuntutan terpisah) selaku penunjuk jalan;

3. Bahwa orang yang mengaku bernama Herman alias Rahmat berhasil ditangkap pada hari Senin tanggal 13 November 2017 sekira pukul 20.00 WIB di pinggir jalan daerah Way Halim Permai Kota Bandar Lampung, kemudian berhasil ditangkap lagi Terdakwa Ahmad Zein Arofa alias Moris dan Saksi Azhar Gazali (berkas penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 14 November 2017 sekira pukul 20.00 WIB di Warung Bakso Sami Roso di Jalan Pulau Legundi Sukarame Bandar Lampung, barulah kemudian berhasil ditangkap Saksi Andriansyah alias Etoy pada hari Kamis tanggal 16 November 2017 sekira pukul 20.00 WIB di rumah orang tuanya di Jalan Ikan Pari No. 29 Gang Mawar Kecamatan Teluk Betung Kota Bandar Lampung;
4. Bahwa Terdakwa Ahmad Zein Arofa alias Moris dapat ditangkap oleh pihak kepolisian karena yang bersangkutan pernah menghubungi *handphone* milik Saksi Noval Adestian pada saat hendak menyerahkan ganja sebanyak 5 (lima) bungkus dengan berat 5 (lima) kilogram di Kota Bandar Lampung;
5. Bahwa setelah diketahui nomor *handphone* Terdakwa Ahmad Zein Arofa alias Opa alias Moris, lalu pada hari Selasa 14 November 2017 pihak kepolisian menyuruh seorang perempuan untuk menghubungi nomor *handphone* milik Terdakwa Ahmad Zein Arofa alias Opa alias Moris yang berpura-pura ingin bertemu dengannya, kemudian disepakati mereka akan bertemu di Warung Bakso Sami Roso di Jalan Pulau Legundi Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung;
6. Bahwa pada sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa Ahmad Zein Arofa alias Opa alias Moris bersama dengan Saksi Azhar Gazali terlihat berada di Warung Bakso Sami Raso, lalu keduanya langsung diamankan oleh pihak kepolisian;
7. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian, Terdakwa Ahmad Zein Arofa alias Opa alias Moris mengakui sebagai orang yang telah menyerahkan ganja sebanyak 5 (lima) bungkus dengan berat 5 (lima) kilogram kepada Saksi Noval Adestian di pinggir jalan di Kota Bandar Lampung;

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2018/PN Kla



8. Bahwa selanjutnya pihak kepolisian melakukan penggeledahan di rumah kontrakan Terdakwa Ahmad Zein Arofa alias Opa alias Moris di Jalan Dakwah Kelurahan Labuhan Ratu Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung, dan berhasil menemukan 7 (tujuh) bungkus berlakban warna coklat berisikan daun ganja dengan berat 7 (tujuh) kilogram, 6 (enam) bungkus berbentuk bulat panjang ukuran sedang berisikan daun ganja dengan berat 600 (enam ratus) gram, 44 (empat puluh empat) bungkus kertas warna coklat ukuran kecil berisikan bahan daun ganja dengan berat 400 (empat ratus) gram, 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam berisikan serbuk bahan daun ganja dengan berat 700 (tujuh ratus) gram, dan 3 (tiga) buah karung plastik warna putih, yang kesemuanya ditemukan di atas plafon kamar rumah kontrakan Terdakwa Ahmad Zein Arofa alias Opa alias Moris;
9. Bahwa ganja sebanyak 5 (lima) bungkus dengan berat 5 (lima) kilogram yang telah diserahkan oleh Terdakwa Ahmad Zein Arofa alias Opa alias Moris kepada Saksi Noval Adestian dan juga yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat penggeledahan di rumah kontrakan Terdakwa Ahmad Zein alias Opa alias Moris tersebut merupakan bagian dari ganja yang pernah diambil Terdakwa Ahmad Zein Arofa alias Opa alias Moris dengan ditemani oleh Saksi Azhar Gazali pada sekira bulan Oktober 2017 di area parkir belakang Kampus UMITRA Lampung di Kota Bandar Lampung pada malam hari sekira pukul 21.00 WIB, jumlah keseluruhannya sebanyak 27 (dua puluh tujuh) kilogram dalam dua karung plastik warna putih;
10. Bahwa dari keterangan Terdakwa Ahmad Zein Arofa alias Opa alias Moris yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Azhar Gazali dan Saksi Andriansyah alias Etoy diketahui ganja sebanyak 27 (dua puluh tujuh) kilogram dalam dua karung plastik warna putih yang telah diambil oleh Terdakwa Ahmad Zein Arofa alias Opa alias Moris tersebut adalah ganja milik orang yang bernama Sutiyon alias Klowor (DPO);
11. Bahwa Saksi Andriansyah alias Etoy dan Sutiyon alias Klowor pernah sama-sama menjalani hukuman penjara di Lapas Way Hui Kabupaten Lampung Selatan namun berbeda kamar atau blok;
12. Bahwa pada saat sama-sama sedang menjalani hukuman penjara di Lapas Way Hui sekira bulan Oktober 2017, Saksi Andriansyah alias Etoy pernah dihubungi oleh Sutiyon alias Klowor dengan cara menelpon dengan mengatakan, "Tolong ambil ganja sebanyak 27 (dua puluh tujuh) paket

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2018/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diantarkan ke konsumen”, kemudian pada keesokan harinya Saksi Andriansyah alias Etoy menghubungi *handphone* Terdakwa Ahmad Zein Arofa alias Opa alias Moris dengan mengatakan kepadanya, “Minta tolong ambilkan ganja, nanti ada orang yang nelpn kamu namanya Klowor”, dan dijawab oleh Terdakwa Ahmad Zein Arofa alias Opa alias Moris, “ Oke”;

13. Bahwa kemudian Saksi Andriansyah alias Etoy memberikan nomor *handphone* milik Terdakwa Ahmad Zein Arofa alias Opa alias Moris kepada Sutiyon alias Klowor yang kemudian berkomunikasi langsung dengan Terdakwa Ahmad Zein Arofa alias Opa alias Moris mengenai pengambilan ganja sebanyak 27 (dua puluh tujuh) kilogram di Kampus UMITRA Lampung di Kota Bandar Lampung;
14. Bahwa berselang beberapa waktu kemudian, pada hari Rabu tanggal lupa bulan Oktober 2017, sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa Ahmad Zein Arofa alias Opa alias Moris menelpn Saksi Andriansyah alias Etoy dengan mengatakan, “Nanti saya kabari kalau barangnya (ganja) sudah ketemu”, kemudian sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa Ahmad Zein Arofa alias Opa Alias Moris menelpn Saksi Andriansyah alias Etoy dengan mengatakan, “Ganjanya sudah diterima”;
15. Bahwa selanjutnya ganja yang telah diambil oleh Terdakwa Ahamd Zein Arofa alias Opa alias Moris diedarkan dengan cara setiap kali ada pemesanan atau pembelian ganja, Sutiyon alias Klowor mengirim *sms* kepada Saksi Andriansyah alias Etoy terlebih dahulu, selanjutnya Saksi Andriansyah alias Etoy meneruskannya kepada Terdakwa Ahmad Zein Arofa alias Opa alias Moris untuk mengedarkan atau mengantarkan pesanan ganja kepada pembelinya;
16. Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 November 2017 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi Andriansyah alias Etoy menerima *sms* dari Sutiyon alias Klowor yang isinya “5 kg” dan juga nomor *handphone* seseorang yang tidak dikenal dengan nomor “082122718134”, kemudian Saksi Andriansyah alias Etoy meneruskan *sms* tersebut kepada Terdakwa Ahmad Zein Arofa alias Opa bin Moris, yang dibalas olehnya “Ya, sabar”, kemudian Terdakwa Ahmad Zein Arofa alias Opa alias Moris mengantarkan pesanan ganja tersebut dan berkomunikasi dengan nomor *handphone* tersebut, hingga akhirnya Terdakwa Ahmad Zein Arofa alias Opa alias Moris, Saksi Azhar Gazali , dan Saksi Andriansyah alias Etoy ditangkap oleh pihak kepolisian;

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa Saksi Andriansyah alias Etoy telah menerima imbalan uang dari Sutyon alias Klowor sejumlah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang telah digunakan untuk mengurus administrasi pembebasan dirinya di Lapas Way Hui Lampung Selatan;
18. Bahwa Saksi Andriansyah alias Etoy meminta Terdakwa Ahmad Zein Arofa alias Opa alias Moris mengambil dan mengedarkan ganja milik Sutyon alias Klowor tersebut pada saat Saksi Andriansyah alias Etoy masih menjalani hukuman penjara di Lapas Way Hui Lampung Selatan, namun pada saat Saksi Andriansyah alias Etoy ditangkap oleh polisi sudah bebas menjalani pemidanaan;
19. Bahwa Saksi Andriansyah alias Etoy kenal dengan Sutyon alias Klowor dan juga Terdakwa Ahmad Zein Arofa alias Opa alias Moris hanya karena mereka pernah sama-sama sebagai narapidana di Lapas Way Hui Lampung Selatan;
20. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 348/10590/XI/2017 tanggal 20 November 2017 oleh petugas penimbang kantor Pegadaian, Masdalena Sesaria, S.Sos., Novida Eka Putri, S.H., dan Sugiarto, telah dilakukan penimbangan barang bukti berdasarkan surat permohonan Kepala Kepolisian Resor Lampung Selatan Nomor R/4711/XI/2017/Narkoba tanggal 20 November 2017 dengan kriteria sebagai berikut:
 - Ganja dengan berat 7 (tujuh) kilogram sebanyak 7 (tujuh) bungkus;
 - Ganja dengan berat 600 (enam ratus) gram sebanyak 6 (enam) bungkus bentuk bulat panjang;
 - Ganja dengan berat 400 (empat ratus) gram sebanyak 44 (empat puluh empat) bungkus kertas warna coklat ukuran kecil;
 - Ganja dengan berat 700 (tujuh ratus) gram sebanyak 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam;Barang bukti telah ditimbang dan diserahkan kembali kepada Widiyo Heriyanto, S.H., Brigadir Polisi NRP 87100331;
21. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 165 AM/II/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 10 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Maimunah, S.Si, M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si dengan diketahui oleh Kuswardani, S.Si. M. Farm, Apt, Kepala Balai Laboratorium Narkoba

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2018/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BNN dengan kesimpulan menyatakan hasil pemeriksaan dan analisis secara laboratoris terhadap barang bukti:

- 1 (satu) bungkus berlakban warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 868,2000 gram;
- 1 (satu) bungkus berlakban warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 146,6000 gram;
- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 53,9000 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan berisikan bahan/daun dengan berat netto 1117,4000 gram;

yang disita dari Ahmad Zein Arofa alias Moris adalah benar ganja mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- 1 (satu) pot plastik bening berisikan urine \pm 30 ml atas nama **Azhar Gazali** adalah benar mengandung *Delta 9 Tetrahydrocannabinol* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 10 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

22. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 164AM/I/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 10 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Maimunah, S.Si, M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si dengan diketahui oleh Kuswardani, S.Si. M. Farm, Apt, Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN dengan kesimpulan menyatakan hasil pemeriksaan dan analisis secara laboratoris terhadap barang bukti:

- 1 (satu) bungkus berlakban warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 838,2000 gram, yang disita dari Tersangka atas nama Noval Adestian adalah benar Ganja mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 1 (satu) pot plastik bening berisikan urine \pm 20 ml atas nama Birman Sandi alias Herman alias Rahmat adalah benar mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana : Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan “ Setiap orang “ sebagai subjek hukum pengembalian hak dan kewajiban yang menjadi sasaran pengaturan (*addressaat*) dari ketentuan pidananya, meliputi orang perseorangan dan korporasi;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur kesatu ini untuk memastikan subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa adalah benar subjek hukum yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa adapun subjek hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang bernama **AHMAD ZEIN AROFA Alias OPA Alias MORIS Bin SAIFUDIN**, dan berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta hukum tentang kebenaran identitas subjek hukum sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya Terdakwa;

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2018/PN Kla



Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang dapat membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur pokok dari rumusan tindak pidana yang didakwakan, maka ia tidak bisa lain harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur subjek hukum sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana : Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini adalah bagian inti dari tindak pidananya yang terdiri dari dua perbuatan yang dilarang yang dirumuskan secara alternatif, yaitu “percobaan” atau “permufakatan jahat” untuk melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa kedua perbuatan yang dilarang tersebut merupakan bentuk khusus tindak pidana narkotika karena apabila terbukti dilakukan, diancam pidana yang sama sebagaimana orang yang melakukan tindak pidana Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa “permufakatan jahat” menurut Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah :

“ perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, member konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika.”

Bahwa sedangkan “percobaan” menurut Penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengandung unsur yang sama dengan Pasal 53 KUHP, yaitu adanya unsur niat, adanya permulaan

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2018/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa perbedaan yang paling mendasar antara keduanya adalah:

- Bahwa “permufakatan jahat” untuk melakukan tindak pidana narkoba itu sudah terpenuhi ketika dua orang atau lebih telah mendapatkan kata sepakat untuk melakukan tindak pidananya;
- Bahwa sedangkan “percobaan” untuk melakukan tindak pidana narkoba mensyaratkan sudah adanya permulaan pelaksanaan yang dilakukan oleh seseorang untuk melakukan tindak pidana narkoba, dan untuk terpenuhinya tidak dipersyaratkan harus ada sedikitnya dua orang yang terlibat;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba merumuskan kedua bentuk khusus perwujudan tindak pidana narkoba tersebut secara alternatif, maka dalam mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam bentuk “permufakatan jahat” ataupun “percobaan” untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan fakta-fakta hukum yang dianggap paling relevan atau mendekati salah satu tindak pidananya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa Ahmad Zein Arofa alias Opa alias Moris, surat dan barang bukti yang saling bersesuaian satu sama lain, memang benar pada awalnya sekira bulan Oktober 2017 Saksi Andriansyah alias Etoy telah bersepakat dengan orang yang bernama Sutyon alias Klowor (DPO) pada saat keduanya sedang menjalani pidana penjara di Lapas Way Hui Lampung Selatan untuk mengedarkan ganja dari Lapas Way Hui dengan meminta bantuan orang yang berada di luar Lapas Way Hui;

Menimbang, bahwa Saksi Andriansyah alias Etoy kemudian menghubungi teman yang dapat mengambil dan mengedarkan ganja, yaitu Terdakwa Ahmad Zein Arofa alias Opa alias Moris yang kemudian menyetujui permintaan Saksi Andriansyah alias Etoy tersebut. Setelah itu Saksi Andriansyah alias Etoy memberikan nomor *handphone* milik Terdakwa Ahmad Zein Arofa alias Opa alias Moris kepada Sutyon alias Klowor yang kemudian

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2018/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomunikasi langsung dengan Terdakwa Ahmad Zein Arofa alias Opa alias Moris mengenai pengambilan ganja;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa Ahmad Zein Arofa alias Opa alias Moris dan Saksi Azhar Gazali memang benar pada sekira bulan Oktober 2017 Terdakwa Ahmad Zein Arofa alias Opa alias Moris dengan ditemani oleh Saksi Azhar Gazali telah mengambil ganja di area parkir belakang Kampus UMITRA Lampung di Kota Bandar Lampung pada malam hari sekira pukul 21.00 WIB, jumlah keseluruhannya sebanyak 27 (dua puluh tujuh) kilogram yang dimasukkan dalam dua karung plastik warna putih;

Menimbang, bahwa selanjutnya ganja yang telah diambil oleh Terdakwa Ahmad Zein Arofa alias Opa alias Moris tersebut diedarkan dengan cara setiap kali ada pemesanan atau pembelian ganja, Sutiyon alias Klowor terlebih dahulu mengirim sms kepada Saksi Andriansyah alias Etoy, selanjutnya Saksi Andriansyah alias Etoy meneruskannya kepada Terdakwa Ahmad Zein Arofa alias Opa alias Moris untuk mengedarkan atau mengantarkan pesanan ganja kepada pembelinya;

Menimbang, bahwa terakhir pada hari Selasa tanggal 7 November 2017 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi Andriansyah alias Etoy menerima sms dari Sutiyon alias Klowor yang isinya "5 kg" dan juga nomor *handphone* seseorang yang tidak dikenal dengan nomor "082122718134", kemudian Saksi Andriansyah alias Etoy meneruskan sms tersebut kepada Terdakwa Ahmad Zein Arofa alias Opa bin Moris, yang dibalas olehnya "Ya, sabar", kemudian Terdakwa Ahmad Zein Arofa alias Opa alias Moris mengantarkan pesanan ganja tersebut dan cara berkomunikasi dengan nomor *handphone* yang telah dikirimkan oleh Saksi Andriansyah alias Etoy tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Noval Adestian dan Saksi Dede Pirmansyah memang benar mereka adalah orang yang telah berkomunikasi dengan Terdakwa Ahmad Zein Arofa alias Opa alias Moris dan telah mengambil ganja sebanyak 5 (lima) kilogram dari Terdakwa Ahmad Zein Arofa alias Opa alias Moris di pinggir jalan di Kota Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim menilai Terdakwa telah terbukti melakukan "permufakatan jahat" dengan Saksi Andriansyah alias Etoy dan Sutiyon alias Klowor (DPO) untuk melakukan tindak pidana menerima ganja di area parkir belakang Kampus UMITRA Lampung di Kota Bandar Lampung dengan jumlah

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhannya sebanyak 27 (dua puluh tujuh) kilogram yang dimasukkan dalam dua karung plastik warna putih, kemudian ganja tersebut akan diserahkan kepada orang yang memesannya sesuai arahan dari Saksi Andriansyah alias Etoy dan Sutiyon alias Klowor (DPO). Dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap adanya fakta hukum perbuatan yang terbukti telah dilakukan oleh Terdakwa Ahmad Zein Arofa alias Opa alias Moris tersebut tidak hanya sebatas melakukan permufakatan jahat untuk menerima dan menyerahkan ganja yang termasuk Narkotika Golongan I, namun memang sudah benar-benar terjadi transaksi penerimaan dan penyerahan ganja kepada pemesannya di sekitaran daerah Kota Bandar Lampung sesuai dengan arahan dari Terdakwa dan Sutiyon alias Klowor, Majelis Hakim menilainya sebagai perkara tersendiri sehingga harus diajukan penuntutan secara tersendiri pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana dalam dakwaan alternatif kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan alternatif yang selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, terhadap tindak pidana permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana yang terbukti telah dilakukan oleh Terdakwa, diancam pidana yang sama dengan melakukan tindak pidana (delik yang selesai) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dilihat rumusan jenis pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka terdapat

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2018/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pilihan pidana apa yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, yaitu apakah pidana mati, pidana penjara seumur hidup, ataupun pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda minimal Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan maksimal Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ditambah 1/3 (sepertiga);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim sependapat dengan jenis pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara yang dikumulasi dengan pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, berupa:

- 7 (tujuh) bungkus berlabakan warna coklat berisikan daun ganja dengan berat *bruto* 7 (tujuh) kilogram;
- 6 (enam) bungkus berbentuk bulat panjang ukuran sedang berisikan daun ganja dengan berat *bruto* 600 (enam ratus) gram;
- 44 (empat puluh empat) bungkus kertas warna coklat ukuran kecil berisikan daun ganja dengan berat *bruto* 400 (empat ratus gram);
- 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam berisikan daun ganja dengan berat 700 (tujuh ratus) gram;
- 3 (tiga) buah karung plastik warna putih;
- 1 (satu) buah *smartphone* android merek Samsung warna putih;
- 1 (satu) buah *handphone* Blackberry warna putih;

Oleh karena masih diperlukan oleh Penuntut Umum untuk pemeriksaan persidangan Terdakwa yang lain atas nama Azhar Gazali bin Gazali, maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2018/PN Kla



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba menunjukan kecenderungan yang semakin meningkat, terutama di kalangan generasi muda sehingga sudah sangat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa mengingat tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan, melainkan juga sebagai sarana untuk mendidik agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatannya, serta mencegah orang lain melakukan perbuatan serupa, maka lamanya pidana penjara dan jumlah pidana denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini adalah tepat dan adil, baik dilihat dari aspek kepentingan hukum masyarakat maupun Terdakwa, serta sejalan dengan maksud dan tujuan penegakan hukum dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia;

Bahwa terkait dengan penjatuhan pidana denda, apabila tidak dapat dibayar, maka kepada Terdakwa dijatuhi pidana pengganti, berupa penjara yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD ZEIN AROFA Alias OPA Alias MORIS Bin SAIFUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2018/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana "Permufakatan Jahat untuk Menerima dan Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman Beratnya Melebihi 1 (satu) Kilogram " sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dan denda sejumlah Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) bungkus berlakban warna coklat berisikan daun ganja dengan berat brutto 7 (tujuh) kilogram;
 - 6 (enam) bungkus berbentuk bulat panjang ukuran sedang berisikan daun ganja dengan berat brutto 600 (enam ratus) gram;
 - 44 (empat puluh empat) bungkus kertas warna coklat ukuran kecil berisikan daun ganja dengan berat brutto 400 (empat ratus gram);
 - 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam berisikan daun ganja dengan berat 700 (tujuh ratus) gram;
 - 3 (tiga) buah karung plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah *smartphone* android merek Samsung warna putih;
 - 1 (satu) buah *handphone* Blackberry warna putih;

dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Azhar Gazali bin Gazali;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda pada hari Rabu, tanggal 4 Juli 2018, oleh kami, Mashuri Effendie, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Deka Diana, S.H., M.H., Chandra Revolisa, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rini

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hilawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Fransisca, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deka Diana, S.H., M.H.

Mashuri Effendie, S.H., M.H.

Chandra Revolisa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rini Hilawati, S.H.